



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA
NOMOR 111/PUU-XX/2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG

GURU DAN DOSEN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022

Jakarta, 6 Februari 2023

Kepada Yang Mulia

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., M. Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,

M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., LL.D. (No. Anggota A-469) dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut----- **DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), Nomor 253.111/PUU/PAN.MK/PS/01/2023 tertanggal 20 Januari 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M (Dosen PNS) dan

Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. (Dosen PNS)

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil UU Guru dan Dosen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 111/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU GURU DAN DOSEN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan.

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan *a quo* yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Para Pemohon berdalil bahwa sejak pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi, tidak terhitung jumlahnya dosen pegawai pelajar yang telah kehilangan hak keuangannya berupa tunjangan sertifikasi dosen dan dirugikan kepentingannya saat sedang menempuh studi lanjut hanya karena penafsiran semata yang tidak didasarkan pada kepentingan terbaik dosen yang diberi tugas belajar. Padahal, realitasnya, dosen pegawai pelajar telah menjalankan kewajiban keprofesionalannya untuk melaksanakan tugas belajar yang telah diberikan. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 6 poin 8)

- b. Para Pemohon berdalil bahwa terdapat keterkaitan langsung antara ketentuan Pasal UU *a quo* sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*”, dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon, paling tidak dikarenakan penafsiran terhadap Pasal UU *a quo* dijadikan dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen. (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9 poin 4);

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup pula Dosen yang diberi tugas belajar*”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR RI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang secara materiil, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. PANDANGAN UMUM

- a. Bahwa salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu;
- b. Bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

- c. Bahwa untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki, kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya;
- d. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepiawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa ketentuan Pasal UU *a quo* dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang untuk memberikan hak kepada dosen, hal ini karena Dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sehingga dibutuhkan ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak yang diberikan kepada Dosen. Pasal UU *a quo* sudah memberikan kepastian hukum kepada Dosen yaitu dengan memberikan hak-hak kepada Dosen yang telah melaksanakan tugas keprofesionalannya. Sedangkan ketentuan teknis lebih lanjut mengenai bagaimana cara memberikan ataupun kualifikasi untuk mendapatkan hak-hak tersebut secara teknis oleh pembentuk undang-undang didelegasikan kepada peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (PP 41/2009).
- b. Bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional dosen dan diberikan pula kepada dosen bukan pegawai negeri sipil (*vide* Pasal 3 ayat (2) PP 41/2009). Oleh karena Para Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terhadapnya juga berlaku ketentuan teknis lainnya terkait dengan manajemen PNS, lebih khususnya lagi mengenai pembinaan jabatan fungsional PNS.
- c. Bahwa ketentuan mengenai manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS)

yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi antara lain penggajian dan tunjangan serta pemberhentian dari PNS. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP Manajemen PNS mengatur PNS diberhentikan dari jabatan fungsional apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam bulan).

d. Bahwa telah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut secara teknis mengenai tugas belajar yang berlaku bagi dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek 27/2022)
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit (Permenpan RB 17/2013)

Bahwa terkait dengan pengaturan mengenai besaran tunjangan yang berlaku bagi profesi dosen telah diatur di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Permendikbudristek 20/2017)

e. Ketentuan Pasal 30 Permenpan RB 17/2013 juga mengatur bahwa dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila salah satunya menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)

bulan. Bahwa Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada PNS melalui Pendidikan formal. (*vide* Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek 27/2022). Bahwa Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan. Namun, pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan Pegawai Pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan. (*vide* Pasal 11 *jo* Pasal 12 ayat (1) Permendikbudristek 27/2022).

- f. Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut bukan merupakan permasalahan yang disebabkan oleh konstitusionalitas norma pasal UU *a quo* yang diujikan, sebab Pasal UU *a quo* telah jelas mengatur mengenai hak Dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen tersebut diamanatkan melalui peraturan teknis di bawahnya. Selain itu, dalam perumusan norma Pasal UU *a quo* sama sekali tidak mengatur mengenai penghentian tunjangan profesi dosen. Secara normatif Pasal UU *a quo* justru memberikan dasar hukum untuk menjamin para dosen agar tetap memperoleh haknya, salah satunya yaitu mendapatkan penghasilan dan iktas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- g. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan penafsiran sepanjang frasa “*dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” menjadi dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara tunjangan profesi dosen, DPR RI berpendapat bahwa dalil Para Pemohon hanya merupakan asumsi dan tidak berdasar karena tidak ada dasar dan bukti yang kuat bagi Para Pemohon untuk menyatakan bahwa frasa tersebut ditafsirkan demikian. Dasar

pengambilan kebijakan penghentian sementara tunjangan profesi dosen merupakan ketentuan teknis yang tidak diatur di dalam ketentuan pasal *a quo* dan tidak relevan untuk diajukan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pengujian perkara *a quo* merupakan pengujian yang salah sasaran (*error in objecto*) dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menolak permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ir. Bambang Wuryanto, MBA.
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No Anggota A-216)


Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343)



Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
(No Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)



N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.
(No. Anggota A-454)


Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)


Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr.M., LL.D
(No Anggota A-469)